

Jakarta, 11 September 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>11 Sept 2017</i>
Jam	: <i>10:30 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **JANSEN MONIM, ST.MM**  
Tempat/tanggal lahir : Sentani, 27 Desember 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jln. KRI Macan Tutul No 7 B, Dok V Atas,  
Kelurahan Trikora – Kota Jayapura
2. Nama : **H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE**  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 15 juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : BTN Sosial – Sentani Kabupaten Jayapura

Pasangan Colan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor Urut 5 (lima). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **PASKALIS LETSOIN, SH.MH;**
2. **ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH;**

Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Karang V, Grand II – Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua; untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa** yang dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya di sebut sebagai ..... **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Sentani – Depapre – Gunung Merah Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**

Dalam hal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017; Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.56 WIT ( **Vide Bukti P – 1** )

#### I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , menyatakan " *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus* ".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sebagai mana dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING* ) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan :

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, " *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* "

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, " *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi* "

**Pasal 2 huruf a PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, " *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*

- a. *Pemohon*
- b. ...."

**Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati;*
- c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "*

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017; (**Vide Bukti P – 2**);
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 74/Kpts/KPU-Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dan dalam surat keputusan ini telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Jayapura atas nama **JANSEN MONIM, ST.MM** dan **H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE,** dengan nomor urut 5 (lima); (**Vide Bukti P – 3**)
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)*

*dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*

b. .... “.

5. Bahwa sesuai dengan data penduduk tahun 2016 yang pemohon ketahui, maka jumlah penduduk Kabupaten Jayapura adalah **238.744 ( dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat )** jiwa, sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **11.582, ( Sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua ) suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait ( pasangan calon peraih suara terbanyak ) adalah **34.630 ( Tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh ) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah ( **34.630 Suara – 11.582 Suara** ) = **23.048 suara** atau lebih dari **1.164,65** dibulatkan menjadi **1.165 suara**;
7. Bahwa jika melihat perolehan suara pihak terkait , maka tentunya telah melebihi ambang batas yakni 2 % atau melebihi 1.165 Suara;
8. Bahwa Pemohon berpendapat hendaknya perolehan suara yang didapati oleh pihak terkait sebanyak 34.630 suara, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;
9. Bahwa Pemohon menyatakan demikian karena hasil yang diperoleh Pihak Terkait tidak sah dan adanya kerja-kerja KPU Kabupaten Jayapura yang bekerja tidak netral dan berpihak pada pihak terkait;

10. Bahwa telah ditemukan beberapa fakta yang perlu di periksa oleh Mahkamah, yakni, Perintah PSU untuk 17 distrik di sekurang-kurangnya 236 TPS, berdasarkan surat PANWAS Kab. Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/III/2017, tertanggal 23 Februari 2017; Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, namun yang terjadi PSU hanya di 261 TPS, **sehingga masih ada 87 TPS yang tidak dilakukan PSU, yang DPTnya berjumlah 29.202 ( dua puluh sembilan ribu dua ratus dua )**.
11. Fakta lain yang juga berpengaruh, yakni adanya kesaksian dari Ketua KPPS atas nama : LUIS FONATABA, yang semula di ditempatkan di TPS NO 25 berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik, tertanggal 14 Agustus 2017, kemudian sehari sebelum di dilaksanakan PSU pada tanggal 22 Agustus 2017 di pindahkan menjadi Ketua KPPS TPS nomor 20, dengan Berita Acara Nomor: 002/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ( KPPS ) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 261 TPS YANG TERSEBAR DI 19 DISTRIK
- Dari perubahan ini telah terjadi pemindahan dan pergantian Ketua KPPS untuk TPS nomor 2, TPS nomor 4, TPS nomor 20, TPS nomor 22, TPS nomor 25, TPS nomor 26, TPS nomor 28, TPS nomor 30, dan TPS nomor 34 yang disinyalir untuk kepentingan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 (2) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO.
12. Fakta lain lagi yang terjadi adalah Lokasi TPS di pindahkan, dengan cara Lokasi TPS 20 yang berada di Kemiri dirubah menjadi TPS 25 dengan

menggunakan DPT TPS 25, yang nota bene, pemilihnya tidak tinggal di lokasi pemilihan. Dengan demikian TPS 20 juga menggunakan DPT lain yang bukan berisi pemilih yang berada di lokasi pemilihan.

Terjadi juga perubahan letak TPS, contohnya TPS di Kemiri yang semula pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017, yakni TPS 29, 30 dan 31 berada di Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, namun dalam pelaksanaan PSU, TPS 29 dipindahkan ke daerah Pasar lama Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, yang berjarak 3 KM, dan TPS 20 dari Balai Trans dipindahkan ke Kemiri menggantikan TPS 29 dan TPS 31 pindah ke Perumahan BPD Gunung Jalan Sosial dan TPS 27 dipindahkan ke Kemiri dengan jarak kurang lebih 4 KM.

Sementara menurut aturan yang berlaku, untuk pelaksanaan PSU, tidak boleh dirubah lokasi TPS yang semula telah di lakukan Pilkada pada tanggal 15 Februari 2017. Namun ternyata KPU Kab. Jayapura tetap memindahkan lokasi TPS dengan sengaja;

13. Bahwa di Distrik Airu pada TPS 01 Kampung Naira, Distrik Airu, telah dilakukan pencoblosan mulai dari jam 07.00 – 17.00 Wit. KPPS pada TPS ini sengaja membuka TPS hingga jam 17.00 Wit ( jam 5 sore ) karena di TPS ini merupakan basis dari pasangan calon nomor 2 ( dua ) atas nama MATHIUS AWOITAUW ( Petahana) dan GIRI WIJAYANTORO;
14. Dan beberapa fakta lain yang terjadi yang akan kami jelaskan dalam pokok permohonan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2017 , yang pada pokoknya menyatakan *permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota*
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017; Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.56 WIT
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

*PERINTAH PSU AKIBAT PELANGGARAN SERIUS, NAMUN DI PSU  
TERJADI LAGI PELANGGARAN SERIUS*

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, telah dilaksanakan Pilkada di Kabupaten Jayapura, namun dalam pelaksanaan pilkada tersebut ditemukan berbagai pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), seperti : Politik Uang, yang dibuktikan dengan **anaknya Calon Wakil Bupati atas nama GIRI WIJAYANTORO**, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu juga Pelanggaran dengan cara merubah nama-nama KPPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura dan



melibatkan ASN, yakni Kepala Distrik dari 19 distrik untuk bekerja bagi kemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO. Atas perbuatan para kepala distrik, maka telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura;

2. Bahwa akibat pelanggaran tersebut diatas, maka kemudian PANWAS Kabupaten Jayapura memerintahkan di laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 distrik; ( **Vide Bukti P – 4** )
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, dilakukan PSU, dan dalam pelaksanaan PSU tersebut terjadi berbagai pelanggaran dalam bentuk dan cara yang lain dan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini sebagai pelaksanaan PSU adalah KPU Provinsi Papua, PPS dan KPPS dan tim pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO
4. Bahwa telah ditemukan beberapa fakta yang perlu di periksa oleh Mahkamah, yakni, Perintah PSU untuk 17 distrik di sekurang-kurangnya 236 TPS, berdasarkan surat PANWAS Kab. Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/III/2017, tertanggal 23 Februari 2017; Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, namun yang terjadi PSU hanya di 261 TPS, sehingga **masih ada 87 TPS yang tidak dilakukan PSU, yang DPTnya berjumlah 29.202 ( dua puluh sembilan ribu dua ratus dua )**. ( **Vide Bukti P – 5** )
5. Fakta lain lagi yang terjadi adalah Lokasi TPS di pindahkan, dengan cara Lokasi TPS 20 yang berada di Kemiri dirubah menjadi TPS 25 dengan menggunakan DPT TPS 25, yang nota bene, pemilihnya tidak tinggal di lokasi pemilihan. Dengan demikian TPS 20 juga menggunakan DPT lain yang bukan berisi pemilih yang berada di lokasi pemilihan.
6. Terjadi juga perubahan letak TPS, contohnya TPS di Kemiri yang semulanya pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017, yakni TPS 29, 30 dan 31 berada di Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, namun dalam pelaksanaan